



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Haryadi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Geisha, Blok D, No. 26, Kecamatan Batu Aji – Kota Batam;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Riki Haryadi ditangkap tanggal 14 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. Andri, S.H., M.H., 2. Rudianto, S.H., dan 3. Rano Iskandar Sirait, S.H., Para advokat pada kantor hukum Andris & Partners beralamat di Komplek Regency Park II, No. 16, Pelita, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 229/SK/2021/PN Btm., tanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI HARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHPidana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau stenlis memiliki gagang plastik warna hitam (dalam posisi patah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek bertuliskan mandirian terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna putih terdapat lumuran darah ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna silver bertuliskan Viva Italia bergambar gedung ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 4 Mei 2021 maupun permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan maupun permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIKI HARYADI pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di Perumahan Geisha Grand Park Blok D Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Desember pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi IRVAN IRAWAN sedang berada di depan rumah di Perumahan Geisha Park Blok D Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam dan bersiap-siap hendak berangkat kerja, saat itu Terdakwa RIKI HARYADI yang merupakan Tetangga saksi IRVAN IRAWAN sedang duduk di depan rumahnya lalu Terdakwa berdiri dan memaki saksi IRVAN IRAWAN, namun saksi IRVAN IRAWAN tidak menghiraukan dan tetap lanjut berisap-siap untuk memasukkan sepeda motornya kedalam rumah. Beberapa saat kemudian saat saksi IRVAN IRAWAN hendak masuk kedalam mobil, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi IRVAN IRAWAN dan mengatakan “AYO KITA BAKU HANTAM, AKU BELUM PUAS KALAU BELUM BAKU HANTAM” kemudian terjadi cekcok antara saksi IRVAN IRAWAN dan Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa mencekik saksi IRVAN IRAWAN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau stensil bergagang plastik warna hitam dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya saksi IRVAN IRAWAN lari ke arah lapangan namun Terdakwa tetap mengejar saksi IRVAN IRAWAN hingga berhasil ditangkap dengan posisi saksi IRVAN IRAWAN tersungkur dan Terdakwa dengan posisi duduk menindih saksi IRVAN IRAWAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah leher saksi IRVAN IRAWAN namun meleset dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri saksi IRAWAN, kemudian Terdakwa melakukan tusukan tepat pada luka tusukan pertama, lalu pada saat Terdakwa hendak melakukan penusukan kembali, saksi IRVAN IRAWAN menepis tangan Terdakwa hingga akhirnya gagang pisau patah dan mata pisau terjatuh ke tanah, namun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil mata pisau tersebut lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut pada saksi IRVAN IRAWAN. Tusukan pertama mengenai telinga sebelah kanan, tusukan kedua mengenai bagian bawah dagu, tusukan ketiga mengenai leher sebelah kanan, dan tusukan selanjutnya mengenai leher bagian depan;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi DEVI NOVITASARI (Isteri saksi IRVAN IRAWAN) berlarian meminta tolong dan akhirnya warga setempat meleraikan Terdakwa dari saksi IRVAN IRAWAN, kemudian saksi DEVI NOVITASARI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Aji;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan Penganiayaan terhadap saksi IRVAN IRAWAN sejak 2 (dua) bulan sebelum kejadian tepatnya semenjak Terdakwa sakit hati karena saksi IRVAN IRAWAN ikut campur mengurus mobil milik saksi ADI PUTRA MANURUNG (Adik Kandung Terdakwa) yang mana saksi IRVAN IRAWAN saat itu mengatakan "INI MOBIL RUSAK BANYAK NGELUARKAN BIAYA, KOK DI BELI". Atas hal tersebut muncul niatan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi IRVAN IRAWAN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2 / IKFM/II/RSUD-EF/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Agung Hadi Pramono, M, H, Sp. FM. dengan kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada; luka lecet pada dada dan punggung tangan kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pipi, telapak jari tangan kiri, lengan atas kiri, daun telinga kanan kiri dan leher. Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIKI HARYADI tersebut, saksi IRVAN IRAWAN mengalami luka pada belakang telinga kiri, luka pada bagian belakang telinga sebelah kanan, luka pada bawah dagu kanan, luka pada leher sebelah kanan, luka pada leher bagian depan, luka pada jari kelingking, jari manis dan jari tengah dan setelah kejadian tersebut, saksi IRVAN IRAWAN kesulitan untuk berbaring dan tidur serta kesulitan untuk melakukan aktifitas apapun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya namun melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa mengajukan Eksepsi/Keberatan dan atas Eksepsi/Keberatan tersebut, Majelis

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 30 Maret 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btm. atas nama Terdakwa Riki Haryadi;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Irvan Irawan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di Lahan kosong perumahan geisha grand park blok D kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa RIKI HARYADI ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang saksi maksudkan, Terdakwa mencekik saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau lalu saksi lari namun Terdakwa mengejar saksi dan setelah saksi didapati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk saksi sebanyak 8 (delapan) kali tusukan pada bagian tubuh saksi yaitu penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tepatnya pada bagian telinga sebelah kiri dan kanan, pada leher bagian kanan dan depan lalu pada bagian rusuk ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau dapur berwarna hitam (mata stenlis gagang plastik) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka tusuk pada bagian belakang telinga kiri dan kanan, bagian bawah dagu, bagian leher sebelah kanan dan depan, pada jari kelingking, jari manis, dan jari tengah dengan total jahitan sebanyak 48 (empat puluh delapan) jahitan. Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, mengalami lemas akibat banyak darah yang keluar dan hanya bisa terbaring dirumah ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Devi Novitasari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di Lahan kosong perumahan geisha grand park blok D kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah saksi IRVAN ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang saksi maksudkan, Terdakwa mencekik saksi IRVAN kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau lalu saksi IRVAN lari namun Terdakwa mengejar saksi IRVAN dan setelah saksi IRVAN didapati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk saksi IRVAN sebanyak 8 (delapan) kali tusukan pada bagian tubuh saksi IRVAN yaitu penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tepatnya pada bagian telinga sebelah kiri dan kanan, pada leher bagian kanan dan depan lalu pada bagian rusuk ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau dapur berwarna hitam (mata stenlis gagang plastik) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRVAN mengalami luka tusuk pada bagian belakang telinga kiri dan kanan, bagian bawah dagu, bagian leher sebelah kanan dan depan, pada jari kelingking, jari manis, dan jari tengah dengan total jahitan sebanyak 48 (empat puluh delapan) jahitan. Saksi IRVAN tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, mengalami lemas akibat banyak darah yang keluar dan hanya bisa terbaring dirumah ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di Lahan kosong perumahan geisha grand park blok D kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan yakni Terdakwa menusuk leher saksi IRVAN sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan pisau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) bilah pisau stenlis bergagang plastik berwarna hitam ;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi IRVAN yakni semenjak saksi IRVAN ikut campur atas urusan mobil adik Terdakwa (saksi ADI PUTRA) yang rusak dengan mengatakan "INI MOBIL RUSAK BANYAK NEGELUARKAN BIAYA, KOK DI BELI". Atas perkataan tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan tidak suka setiap melihat saksi IRVAN ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRVAN mengalami luka tusuk pada bagian belakang telinga kiri dan kanan, bagian bawah dagu, bagian leher sebelah kanan dan depan, pada jari kelingking, jari manis, dan jari tengah dengan total jahitan sebanyak 48 (empat puluh delapan) jahitan. Saksi IRVAN tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, mengalami lemas akibat banyak darah yang keluar dan hanya bisa terbaring dirumah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 2 / IKFM/I/RSUD-EF/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Agung Hadi Pramono,M,H,Sp.FM, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau stenlis memiliki gagang plastik warna hitam (dalam posisi patah) ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek bertuliskan mandirian terdapat lumuran darah ;
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna putih terdapat lumuran darah ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna silver bertuliskan Viva Italia bergambar gedung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, sekitar pukul 15.00 Wib, saksi IRVAN IRAWAN sedang berada di depan rumah di Perumahan Geisha Park Blok D Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan bersiap-siap hendak berangkat kerja, saat itu Terdakwa RIKI HARYADI yang merupakan Tetangga saksi IRVAN IRAWAN sedang duduk di depan rumahnya lalu Terdakwa berdiri dan memaki saksi IRVAN IRAWAN, namun saksi IRVAN IRAWAN tidak menghiraukan dan tetap lanjut berisap-siap untuk memasukkan sepeda motornya kedalam rumah ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi IRVAN IRAWAN hendak masuk kedalam mobil, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi IRVAN IRAWAN dan mengatakan “Ayo Kita Baku Hantam, Aku Belum Puas Kalau Belum Baku Hantam” kemudian terjadi cekcok antara saksi IRVAN IRAWAN dan Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik saksi IRVAN IRAWAN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau stenlis bergagang plastik warna hitam dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya saksi IRVAN IRAWAN lari ke arah lapangan namun Terdakwa tetap mengejar saksi IRVAN IRAWAN hingga berhasil ditangkap dengan posisi saksi IRVAN IRAWAN tersungkur dan Terdakwa dengan posisi duduk menindih saksi IRVAN IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah leher saksi IRVAN IRAWAN namun meleset dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri saksi IRAWAN, kemudian Terdakwa melakukan tusukan tepat pada luka tusukan pertama, lalu pada saat Terdakwa hendak melakukan penusukan kembali, saksi IRVAN IRAWAN menepis tangan Terdakwa hingga akhirnya gagang pisau patah dan mata pisau terjatuh ke tanah, namun kemudian Terdakwa mengambil mata pisau tersebut lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut pada saksi IRVAN IRAWAN. Tusukan pertama mengenai telinga sebelah kanan, tusukan kedua mengenai bagian bawah dagu, tusukan ketiga mengenai leher sebelah kanan, dan tusukan selanjutnya mengenai leher bagian depan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi DEVI NOVITASARI (Isteri saksi IRVAN IRAWAN) berlarian meminta tolong dan akhirnya warga setempat meleraikan Terdakwa dari saksi IRVAN IRAWAN, kemudian saksi DEVI NOVITASARI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Aji;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan Penganiayaan terhadap saksi IRVAN IRAWAN sejak 2 (dua) bulan sebelum kejadian tepatnya semenjak Terdakwa sakit hati karena saksi IRVAN IRAWAN ikut campur mengurus mobil milik saksi ADI PUTRA MANURUNG (Adik Kandung Terdakwa) yang mana saksi IRVAN IRAWAN saat itu mengatakan “Ini Mobil Rusak Banyak Ngeluarkan Biaya, Kok Di Beli”, atas hal tersebut muncul niatan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi IRVAN IRAWAN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2 / IKFM//RSUD-EF/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Agung Hadi Pramono,M,H,Sp.FM. dengan kesimpulan didapatkan luka akibat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada; luka lecet pada dada dan punggung tangan kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pipi, telapak jari tangan kiri, lengan atas kiri, daun telinga kanan kiri dan leher. Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIKI HARYADI tersebut, saksi IRVAN IRAWAN mengalami luka pada belakang telinga kiri, luka pada bagian belakang telinga sebelah kanan, luka pada bawah dagu kanan, luka pada leher sebelah kanan, luka pada leher bagian depan, luka pada jari kelingking, jari manis dan jari tengah dan setelah kejadian tersebut, saksi IRVAN IRAWAN kesulitan untuk berbaring dan tidur serta kesulitan untuk melakukan aktifitas apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Riki Haryadi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)” dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ; Sedangkan yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade)” adalah masih adanya rentang waktu antara timbulnya niat si pelaku dengan pelaksanaan perbuatannya, untuk berfikir-fikir dengan cara bagaimana si pelaku akan melaksanakan niatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” sebagaimana pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka berat dengan direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, sekitar pukul 15.00 Wib, saksi IRVAN IRAWAN sedang berada di depan rumah di Perumahan Geisha Park Blok D Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan bersiap-siap hendak berangkat kerja, saat itu Terdakwa RIKI HARYADI yang merupakan Tetangga saksi IRVAN IRAWAN sedang duduk di depan rumahnya lalu Terdakwa berdiri dan memaki saksi IRVAN IRAWAN, namun saksi IRVAN IRAWAN tidak menghiraukan dan tetap lanjut berisap-siap untuk memasukkan sepeda motornya kedalam rumah ;

- Bahwa pada saat saksi IRVAN IRAWAN hendak masuk kedalam mobil, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi IRVAN IRAWAN dan mengatakan “Ayo Kita Baku Hantam, Aku Belum Puas Kalau Belum Baku Hantam” kemudian terjadi cecok antara saksi IRVAN IRAWAN dan Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik saksi IRVAN IRAWAN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau stenlis bergagang plastik warna hitam dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya saksi IRVAN IRAWAN lari ke arah lapangan namun Terdakwa tetap mengejar saksi IRVAN IRAWAN hingga berhasil ditangkap dengan posisi saksi IRVAN IRAWAN tersungkur dan Terdakwa dengan posisi duduk menindih saksi IRVAN IRAWAN;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah leher saksi IRVAN IRAWAN namun meleset dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri saksi IRAWAN, kemudian Terdakwa melakukan tusukan tepat pada luka tusukan pertama, lalu pada saat Terdakwa hendak melakukan penusukan kembali, saksi IRVAN IRAWAN menepis tangan Terdakwa hingga akhirnya gagang pisau patah dan mata pisau terjatuh ke tanah, namun kemudian Terdakwa mengambil mata pisau tersebut lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut pada saksi IRVAN IRAWAN. Tusukan pertama mengenai telinga sebelah kanan, tusukan kedua mengenai bagian bawah dagu, tusukan ketiga mengenai leher sebelah kanan, dan tusukan selanjutnya mengenai leher bagian depan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi DEVI NOVITASARI (Isteri saksi IRVAN IRAWAN) berlarian meminta tolong dan akhirnya warga setempat meleraikan Terdakwa dari saksi IRVAN IRAWAN, kemudian saksi DEVI NOVITASARI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Aji;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan Penganiayaan terhadap saksi IRVAN IRAWAN sejak 2 (dua) bulan sebelum kejadian tepatnya semenjak Terdakwa sakit hati karena saksi IRVAN IRAWAN ikut campur mengurus mobil milik saksi ADI PUTRA MANURUNG (Adik Kandung Terdakwa) yang mana saksi IRVAN IRAWAN saat itu mengatakan "Ini Mobil Rusak Banyak Ngeluarkan Biaya, Kok Di Beli", atas hal tersebut muncul niatan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi IRVAN IRAWAN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2 / IKFM/II/RSUD-EF/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Agung Hadi Pramono, M, H, Sp. FM. dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada; luka lecet pada dada dan punggung tangan kiri, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pipi, telapak jari tangan kiri, lengan atas kiri, daun telinga kanan kiri dan leher, hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIKI HARYADI tersebut, saksi IRVAN IRAWAN mengalami luka pada belakang telinga kiri, luka pada bagian belakang telinga sebelah kanan, luka pada bagian bawah dagu kanan, luka pada leher sebelah kanan, luka pada bagian depan, luka pada jari kelingking, jari manis dan jari tengah dan setelah kejadian tersebut, saksi IRVAN IRAWAN kesulitan untuk berbaring dan tidur serta kesulitan untuk melakukan aktifitas apapun;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan luka-luka berat” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat” dan sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stensis memiliki gagang plastik warna hitam (dalam posisi patah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek bertuliskan mandirian terdapat lumuran darah, 1 (satu) helai celana panjang kain warna putih terdapat lumuran darah dan (satu) helai baju kaos warna silver bertuliskan Viva Italia bergambar gedung, karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional dan tidak dapat mengendalikan diri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Riki Haryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau stenlis memiliki gagang plastik warna hitam (dalam posisi patah) ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek bertuliskan mandirian terdapat lumuran darah ;
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna putih terdapat lumuran darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna silver bertuliskan Viva Italia bergambar gedung ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Junaidi Abdillah Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H

Nanang Herjunanto, S.H., M.H

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.